

**IMPLEMETASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (BLT UMKM) DI KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Muhamad Nur Hakim

NPP. 30.0276

Asdaf Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: hakimabc123@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.d

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): In 2020, Indonesia experienced the Covid-19 pandemic which resulted in limited economic activities in Indonesia. Limited economic activities have an impact on recession or declining economic growth in Indonesia. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in economic growth, which is 60.5% of Gross Domestic Growth. The government has issued a policy, namely Micro, Small and Medium Enterprises Direct Cash Assistance (MSME DCA) program to be able to help micro businesses increase their business capital through cash provided by the government so that business actors can continue their business.

Purpose: This study aims to describe and analyze supporting and inhibiting factors as well as efforts to optimize the implementation of the Micro, Small and Medium Enterprises Direct Cash Assistance (MSME DCA) program in Karimun District, Riau Islands Province. **Method:** A qualitatively descriptive method and analysis of Thomasd R. Dye's implementation theory. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation studies. **Result:** : The results show that the implementation of the MSME DCA program in Karimun Regency has not been implemented optimally with findings on the constraints of implementing the MSME DCA program, namely that there are not enough implementing personnel available at the Karimun Regency Micro Business, Trade and Energy and Mineral Resources Cooperative Office, furthermore the delivery of information on the MSME DCA program has not been evenly distributed and the use of technology in the implementation of MSME DCA has not been maximized. **Conclusion:** There are supporting factors that also support the implementation of the MSME DCA program in the field, namely the establishment of cooperation between agencies in the implementation of MSME DCA, then having adequate budget available in the MSME DCA program, the implementation of Standard Operational Procedures (SOP) in the MSME DCA program. The efforts to be able to optimize the implementation of the MSME DCA program in Karimun Regency are carried out, namely increasing the competence of employees of the Micro Business, Trade and Energy and Mineral Resources Cooperative Office, and disseminating information to the public about the MSME DCA program by utilizing existing media, as well as improving internet-based government services.

Keywords: Public Policy; Implementation; Direct Assistance Program

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan perekonomian di Indonesia. Terbatasnya kegiatan perekonomian berdampak terhadap terjadinya resesi atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu 60,5% terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan yaitu Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) untuk dapat membantu pelaku usaha mikro menambah modal usahanya melalui uang tunai yang diberikan oleh pemerintah agar pelaku usaha dapat melanjutkan usahanya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengoptimalkan implementasi program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. **Metode:** Metode yang kualitatif deskriptif dan analisis terhadap teori implementasi Thomasd R. Dye. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa implementasi program BLT UMKM di Kabupaten Karimun belum dilaksanakan secara optimal dengan adanya temuan pada kendala pelaksanaan program BLT UMKM yaitu belum tersedia tenaga pelaksana yang cukup di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun, selanjutnya penyampaian informasi program BLT UMKM belum merata dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan BLT UMKM. **Kesimpulan:** Terdapat faktor pendukung yang juga menunjang pelaksanaan program BLT UMKM di lapangan yaitu terbangunnya kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan BLT UMKM, selanjutnya memiliki tersedia anggaran yang memadai dalam program BLT UMKM, Terlaksananya *Standard Operational Procedures* (SOP) dalam program BLT UMKM. Adapun upaya untuk dapat mengoptimalkan implementasi program BLT UMKM di Kabupaten Karimun dilakukan yaitu meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang program BLT UMKM dengan memanfaatkan media yang ada, serta meningkatkan pelayanan pemerintah berbasis internet.

Kata kunci: Kebijakan Publik; Implementasi; Program Bantuan Langsung Tunai

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian tidak hanya secara nasional namun juga global. Saat pelaksanaan *United Nations Conference on Sustainable Development* telah menghasilkan dokumen “*The Future We Want*” yang berisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs Indonesia, 2015). Pada tahun 2019 pertumbuhan PDB yaitu 5,02%. Di tahun 2020, Indonesia merasakan dampak dari adanya pandemi covid-19. Akibatnya, pemerintah menerbitkan peraturan untuk menekan kasus positif Covid-19, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) PSBB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan PSBB ini membuat masyarakat terbatas dalam melakukan aktivitasnya demi menekan penyebaran virus covid-19. Kebijakan ini mengakibatkan menurunnya transaksi ekonomi di Indonesia. Menurunnya aktivitas ekonomi di Indonesia berakibat pada resesi pada perekonomian Indonesia. Pertumbuhan PDB bernilai negatif yaitu -2,07% di tahun 2020. Pemerintah telah melakukan upaya pemulihan

ekonomi di tahun 2021, dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan 3,69% dengan selisih pertumbuhan PDB yaitu 5,76%. Pertumbuhan ekonomi ini terus menjadi *trend* yang positif. Sehingga pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu 501%. Rata-rata pertumbuhan PDB dari tahun 2019-2022 adalah 2.91% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang didapatkan dari semua unit usaha di daerah/wilayah pada periode tertentu. Sedangkan pada Provinsi Kepulauan Riau berada di posisi ke-19 pertumbuhan PDB diantara 20 Provinsi Pertumbuhan PDRB tertinggi di Indonesia (SIMREG Bappenas, 2022). Dalam skala kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun berada diposisi keempat dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yaitu 4,38. Kabupaten Natuna berada di urutan terbawah dengan pertumbuhan ekonomi 0,02%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2019 yaitu 3,63% dan bernilai minus pada tahun 2020 yaitu -3,80%. Di tahun 2021, rata-rata pertumbuhan ekonomi yang positif di angka 1,42%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terus terjadi pada tahun 2022 yaitu dengan rata-rata persentase 4,15%. (Media Center, 2022). Kabupaten Karimun memiliki daerah yang sangat strategis untuk dapat pengembangan aktivitas perekonomian. Posisinya yang berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura dan disatukan dengan perairan Selat Singapura (admin890, 2016). Dilihat dari letaknya yang strategis ini pemerintah Kabupaten Karimun berhasil menjadikan pelabuhan internasionalnya sebagai pelabuhan yang memiliki *volume* ekspor tertinggi di Kepulauan Riau yaitu dengan muatan 4.650,51 ribu ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2022). Walaupun sebagai kabupaten *volume* ekspor tertinggi di Kepulauan Riau, nyatanya belum mampu mendongkrak perekonomian di Kabupaten Karimun. pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karimun di bawah Provinsi Kepulauan Riau yaitu 2,37%.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kabupaten Karimun menyadari peran penting UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun. UMKM memiliki peran yang sangat besar untuk peningkatan perekonomian, dengan mencapai jumlah 99% dari keseluruhan unit usaha. Keterlibatan UMKM pada PDB mencapai 60,5% dan pada penyerapan tenaga kerja sebesar 96% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Limanseto, 2022). Perekonomian nasional sampai pada kabupaten pada tahun 2020 mengalami kondisi PDRB menurun atau resesi. Hal ini dikarenakan hadirnya pandemi covid-19. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan untuk menahan resesi tersebut.

Dalam meningkatkan perekonomian nasional di masa pandemi pemerintah membuat program yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. PEN memiliki tujuan untuk mempertahankan, melindungi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disesase 2019* pada masa Transisi Menuju Endemi, bahwa pemerintah menyatakan kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dihentikan. Artinya, pemerintah telah menyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah menjadi endemi.

Selama pandemi perekonomian dunia mengalami masa resesi serta serta inflas, termasuk Indonesia. Kegiatan ekonomi terhambat karena terbatasnya pergerakan di masa pandemi dan meningkatnya harga barang akibat adanya inflasi. Pelaku usaha mikro mengalami kesusahan dalam mendapatkan modal usahanya. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 telah membuat pendapatan usahanya menjadi menurun dan harga bahan pokok yang mulai meningkat. Maka dari itu pemerintah melanjutkan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) menjadi menjadi Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BLT UMKM).

Pada tahun 2020 jumlah usaha mikro di Kabupaten Karimun 12.802 dan penerima BLT UMKM 3.979 usaha mikro. Perbandingan antara jumlah usaha mikro dan penerima BLT UMKM yang tidak seimbang ini menjadi permasalahan yang harus diatasi. Jumlah penerima BLT UMKM dan usaha mikro di tahun 2020 menghasilkan persentase perbandingan yaitu 31,08%. Pada tahun 2021, jumlah usaha mikro di Kabupaten Karimun terjadi peningkatan yaitu 17.627, sedangkan jumlah penerima BLT UMKM yaitu 5.651 usaha mikro. Perbandingan penerima BLT UMKM dan usaha mikro di tahun 2021, menghasilkan persentase 32,06%. Peningkatan persentase antara tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu dengan selisih 0,95%. Selanjutnya pada tahun 2022, jumlah penerima BLT UMKM yaitu 6.680 sedangkan Jumlah Usaha Mikro 18.570. sehingga, menghasilkan perbandingan persentase yaitu 35,97%. Persentase peningkatan yang kecil menjadi permasalahan yang harus diatasi, supaya program BLT UMKM dapat diimplementasikan secara optimal agar dapat menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Karimun. (Yandri, 2022). Berdasarkan data tersebut, pemerintah belum mampu dapat hadir sepenuhnya untuk dapat memberikan BLT UMKM kepada usaha mikro di Kabupaten Karimun. Sedangkan, pemberdayaan usaha mikro merupakan prioritas pembangunan pertama di musrenbang 2022. Untuk dapat menumbuhkan perekonomian di Karimun perlunya pemerintah hadir memberikan bantuan kepada pelaku usaha

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian, baik dalam konteks kebijakan yang dilakukan maupun teori implementasi pelaksanaannya. Penelitian Febridayanti Br Aritonang yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covi-19 oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura” yang menemukan bahwa implementasi program BPUM telah terlaksana dengan baik, namun adanya faktor penghambat dalam implementasinya, yaitu kurangnya komunikasi pelaksanaannya, serta kurangnya ketegasan dari pelaksana program. Upaya yang telah dilakukan yaitu memberikan sosialisasi terkait pelaksana program tersebut. (Aritonang, 2022).

Nadya Septiana yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan” yang telah menemukan bahwa Implementasi program BPUM secara komunikasi sumber daya disposisi dan secara birokrasi sudah dilaksanakan secara baik. Namun belum optimal. Banyak pendukung yang berdatangan. Namun ada juga penghambatnya yaitu pada komunikasi. Upaya yang telah dilakukan yaitu memaksimalkan implementasi kebijakan yang dirumuskan dalam Teknik analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan beserta ancamannya (Septiana, 2022).

Peneliti Rosalina Nisbullah yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur” yang telah menemukan bahwa implementasinya secara garis besar sudah berjalan dengan baik faktor penghambatnya masih adanya pelaku usaha mikro yang belum mengetahui program ini, kurangnya kuantitas staf pelaksana, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat proses penyaluran dana bantuan (Nisbullah, 2022).

Peneliti Marzuki Sinuraya yang berjudul “Implementasi Kebijakan dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” memiliki hasil temuan yaitu implementasi kebijakan melalui program BPUM ini masih belum tepat sasaran, masih banyak penerima yang tidak memenuhi syarat menerima bantuan dan masih ada usaha mikro yang belum mengetahui informasi bantuan. Sumber daya yang dimiliki oleh lembaga juga belum memadai,

terutama pada sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam proses administrasi dan pendaftaran bantuan serta komunikasi yang belum efektif diterapkannya oleh lembaga terkait (Sinuraya, 2020).

Peneliti Moch. Rozzaq yang berjudul “Implementasi Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya” yang telah menemukan bahwa hasil penelitian ini yaitu, komunikasi sudah terimplementasi meskipun sosialisasi belum dilakukan secara masif, sumber daya sudah terimplementasi dengan baik, disposisi sudah terimplementasi meskipun respons pegawai kurang maksimal, struktur birokrasi sudah terimplementasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku untuk BPUM (Rozzaq, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Febridayanti Br Aritonang yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui implementasi BPUM di Kota Jayapura, serta menentukan faktor penghambat implementasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Septiana yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan” menggunakan teori implementasi Edward III untuk mengetahui implementasi BPUM di Kabupaten Banjar serta faktor penghambat dan pendukung implementasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Rosalina Nisbullah yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur” menggunakan teori implementasi Edward III untuk mendeskripsikan implementasi program BPUM, serta menentukan faktor penghambat dan pendukung implementasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki Sinuraya yang berjudul “Implementasi Kebijakan dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penyelamatan UMKM melalui program BPUM di Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki Sinuraya yang berjudul “Implementasi Kebijakan dalam Penyelamatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” menggunakan teori implementasi Edward III untuk mengetahui implementasi BPUM di wilayah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengoptimalkan implementasi program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara pendekatan kualitatif, dengan ini data yang nanti dikumpulkan berupa naskah hasil dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan catatan lapangan lainnya. Penelitian ini menggunakan 12 orang informan dalam menunjang penelitian untuk mendapatkan informasi. Dalam suatu penelitian informan dalam menunjang penelitian untuk mendapatkan informasi. Dalam suatu penelitian informan secara sengaja ditemukan oleh penulis sesuai dengan pertimbangan tertentu terlebih dikarenakan para informan

merupakan orang yang paham dalam masalah program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Karimun..

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi instrument penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri karena peneliti merupakan instrumen kunci yang menetapkan fokus penelitian, menetapkan informan sebagai sumber data, melakukan analisis data, reduksi data, menilai kualitas data serta mengumpulkan data dan membuat penarikan kesimpulan yang peneliti temukan di lapangan. Untuk mencari data dan informan dari informasi maka menggunakan pedoman observasi, dokumentasi dan wawancara sebagai instrumen pendukung penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur karena digunakan pedoman untuk menggali informasi sedalam-dalamnya sesuai kenyataan yang ada di lapangan, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sangat berperan penting karena peneliti harus datang secara langsung dan melihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan tempat penelitian.

Pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan secara sistematis dengan standar yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Creswell (2018), dalam mengumpulkan data penelitian agar menjadi susunan yang sistematis rapi dan mempermudah pengolahan data yang dilaksanakan, maka peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam menganalisis data menurut Miles et. al (2014), bahwa dalam menganalisis data dimulai dari kondensasi data. Kondensasi data merangkum data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh. Kemudian peneliti menghubungkan satu data dengan yang lainnya sehingga menguatkan masing-masing ringkasan data. Selanjutnya data disajikan setelah dikondensasi ke dalam bentuk tabel atau skema yang berkategori sesuai dengan temuan di lapangan. Setelah dikondensasi dan disajikan, maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil data yang telah disajikan tersebut kemudian menginterpretasikan data dalam bentuk pola dengan uraian singkat sebagai hasil penarikan kesimpulan yang diperoleh. Hasil penarikan kesimpulan akan menjadi hipotesis berkembang menjadi teori jika ternyata diterima berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang menggunakan teknik triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BLT UMKM) atau sebelumnya dikenal dengan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro merupakan bagian dari strategi nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada masa pasca pandemi Covid-19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM kabupaten Karimun melaksanakan program dari pemerintah pusat ini sejak dilaksanakannya program BLT UMKM di tahun 2020.

Pelaksanaan program BLT UMKM telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang tujuannya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional.

Program ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun, namun merupakan program pemerintah pusat yang telah melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank penyalur dana bantuan.

BLT UMKM merupakan salah satu bantuan pemerintah berupa uang tunai kepada pelaku usaha mikro yang merasakan dampak akan adanya barang yang sulit didapatkan serta harga yang sudah melambung tinggi dan inflasi yang terus terjadi serta resesi pasca adanya pandemic Covid-19.

Program BLT UMKM diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro yang sedang membutuhkan modal dana untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19. Persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha mikro apabila ingin mendapatkan BLT UMKM yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- c. Memiliki Nomor Kartu Keluarga;
- d. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BLT UMKM dari pengusul BLT UMKM beserta lampiran;
- e. Bukan merupakan PNS, Tentara, POLRI, pegawai BUMN atau pegawai BUMD;
- f. Alamat tempat tinggal;
- g. Bidang usaha;
- h. Nomor telepon; dan
- i. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Apabila seorang pelaku usaha mikro tidak memenuhi syarat yang telah disampaikan. Maka mereka tidak mendapatkan BLT UMKM. Penelitian yang dilaksanakan perihal implementasi program BLT UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun dan instansi terkait menggunakan konsep teori implementasi Thomas R. Dye. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program yaitu organisasi pelaksana, anggaran pelaksanaan, peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lain berupa teknologi. Berdasarkan data yang diperoleh, maka peneliti mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi program BLT UMKM, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi berbagai faktor penghambat yang ada.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

3.2.1 Faktor pendukung

a. Setiap instansi yang terlibat memiliki tugas dalam pelaksanaan BLT UMKM

Suatu organisasi ataupun instansi telah dibentuk untuk dapat menjalankan suatu program kebijakan. Maka akan adanya penambahan tugas dan tanggung jawab pada suatu kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan tercapai. Thomas R. Dye menyatakan bahwa, penambahan tugas organisasi eksisting merupakan kewenangan serta tanggung jawab yang dimiliki dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi itu yaitu terlaksananya dengan baik. Dalam hal ini program BLT UMKM di Kabupaten Karimun. Setiap instansi yang berperan dalam program ini memiliki kewenangannya masing-masing. Dimulai dari pada tingkat kelurahan sampai pada tingkat kementerian. Berikut tugas yang dilaksanakan setiap instansi terkait pada implementasi BLT UMKM dalam Permenkop Nomor 2 Tahun 2021, yaitu :

1. Kelurahan

Pelaku usaha mikro yang ingin mengajukan mendapatkan BLT UMKM menyerahkan dokumen yang perlu disiapkan. Berikut dokumen yang perlu disiapkan, yaitu :

- a. Memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- b. Memfotokopi Kartu Keluarga;

- c. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
- d. Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU).

Selanjutnya dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh pelaku usaha mikro yang ingin menerima BLT UMKM yang selanjutnya diserahkan kepada kelurahan. Dokumen-dokumen dan tersebut selanjutnya menyerahkan kepada Kecamatan.

2. Kecamatan

Pada tahap kecamatan, data dan dokumen yang telah dikumpulkan dari setiap kelurahan diserahkan pada kecamatan untuk digabungkan dan diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun.

3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM mengumpulkan data yang telah diterima dari setiap kecamatan. Data dan dokumen tersebut akan diserahkan kepada pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi. Apabila Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun telah mendapatkan lanjutan data validasi pelaku usaha mikro dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi yang berhak mendapatkan BLT UMKM, data tersebut akan dilanjutkan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku bank penyalur bantuan.

4. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Selaku mitra bank penyalur bantuan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan dana dari pusat untuk memberikan BLT UMKM. Data yang telah diterima dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun, yang diberikan kepada Bank Rakyat Indonesia menjadi landasan dan target penerima BLT UMKM.

5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM yang selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk divalidasi data yang dimiliki untuk ditelaah pelaku usaha mikro yang bisa mendapatkan BLT UMKM. Apabila telah menerima data yang telah diverifikasi maka dilanjutkan ke kabupaten/kota untuk dapat diserahkan ke bank penyalur agar dapat disalurkan kepada penerima BLT UMKM.

6. Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Data yang telah diterima dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya kementerian melakukan verifikasi identitas kependudukan calon penerima BLT UMKM dan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan. Verifikasi yang dimaksud adalah penerima bantuan tidak boleh memiliki identitas sama ganda, atau duplikasi dengan calon penerima BLT UMKM lainnya serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan. Apabila data yang telah diverifikasi dan dicek kelengkapan dokumen maka diserahkan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

Mulai dari instansi ataupun organisasi pusat sampai pada daerah memiliki tugas masing-masing dalam pelaksanaan program BLT UMKM di Kabupaten Karimun.

b. Adanya tersedia anggaran yang memadai dalam program BLT UMKM

Dalam setiap kebijakan memiliki anggaran agar dapat dilaksanakan. Anggaran memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya anggaran dan pengalokasian anggaran, maka anggaran yang ada tidak memiliki manajemen alokasi yang baik. Sehingga mengakibatkan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Anggaran yang diterima dalam program BLT UMKM ini didapatkan melalui anggaran pusat. Anggaran tersebut dialokasikan langsung ke rekening nasabah sejak dilaksanakan pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada penerima BLT UMKM bahwa perbedaan nominal yang sebelumnya Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah) awalnya membuat masyarakat cukup bingung. Namun selanjutnya masyarakat menerima dengan jumlah tersebut. Karena jumlah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro cukup untuk menyuntik produksinya.

c. Terlaksananya Standar Operational Procedures (SOP) dalam program BLT UMKM

SOP yang dilaksanakan program BLT UMKM diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dari hasil wawancara, observasi, serta penelaahan pada dokumen Peraturan Menteri Koperasi dan UKM serta petunjuk pelaksanaan BLT UMKM, SOP yang dimaksud dalam peraturan menteri itu merupakan gambaran umum program sedangkan pada Petunjuk Pelaksanaan program BPUM terdapat alur pengajuan BLT UMKM dan surat usulan calon penerima BLT UMKM. Surat usulan calon penerima BLT UMKM diisi oleh pengusul yakni instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM. Kedua SOP tersebut telah berjalan baik. Berikut SOP program BLT UMKM, yaitu :

1. Pengusulan calon penerima;

Pengusul calon penerima yang dimaksud adalah dinas yang berada di bidang Koperasi Usaha Mikro Kabupaten yang selanjutnya diserahkan kepada badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah provinsi. Selanjutnya, usulan nama tersebut diserahkan kepada kementerian. Calon penerima bantuan harus memuat :

- a. Nomor induk kependudukan;
- b. Nama lengkap;
- c. Alamat tempat tinggal;
- d. Bidang Usaha;
- e. Nomor telepon;
- f. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU); dan
- h. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

2. Pembersihan data dan validasi data calon penerima;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM melakukan pembersihan data penerima. Pembersihan dilakukan apabila calon penerima ditemukan :

- a. Memiliki identitas ganda dengan calon penerima BLT UMKM yang diusulkan Lembaga pengusul lainnya;
- b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai dengan format administrasi kependudukan;
- c. Persyaratan dokumennya tidak lengkap; dan
- d. Sedang menerima pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)

3. Penetapan penerima;

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun menyerahkan data usulan calon penerima BLT UMKM yang telah dilakukan pembersihan data kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pihak dinas Provinsi

mengoordinasikan usulan data calon penerima BLT UMKM untuk disampaikan kepada Kemenkop dan UKM

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. KPA selanjutnya menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak mendapatkan BLT UMKM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi.

4. Pencairan dana BLT UMKM; dan


Saat pelaku usaha mikro telah ditetapkan sebagai penerima BLT UMKM, maka KPA mencairkan dana BLT UMKM melalui Bank Penyalur BLT UMKM ataupun langsung pada rekening BLT UMKM.

5. Laporan penyaluran

KPA bertanggung jawab untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan agar tercapai target kinerja. Memastikan pelaksanaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT UMKM.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun selaku pelaksana program BLT UMKM di Kabupaten Karimun telah berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal. Agar dapat mempermudah koordinasi dan komunikasi. Dinas Koperasi, Usaha Mikro mengintruksikan kepada kecamatan dan kelurahan untuk mendata dan mengumpulkan syarat-syarat penerima bantuan yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten. Selanjutnya data tersebut diserahkan kepada dinas Koperasi dan UKM Provinsi untuk diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Setelah data dikonfirmasi oleh kementerian, selanjutnya diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi lalu ke Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten/Kota. Selanjutnya data tersebut diserahkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Data dari BRI tersebut akan disalurkan kepada pelaku usaha yang berhak mendapatkan BLT UMKM. Proses pelaksanaannya akan digambarkan pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Alur Pelaksanaan BLT UMKM



Sumber: diolah peneliti

3.2.2 Faktor Penghambat

a. Belum tersedia tenaga pelaksana yang cukup di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM

Sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan bisa dilaksanakan. Proses dari rekrutmen, pengembangan maupun pemberhentian apabila personil tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik perlu diperhatikan

Dalam implementasi Program BLT UMKM di Kabupaten Karimun, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM selaku bidang yang membawahi usaha mikro di Kabupaten Karimun memiliki sumber daya manusia ataupun staff yang menjalankan tugasnya pada bagian usaha mikro.

Rekrutmen birokrat yang terpilih dalam pengangkatan idelnya harus mereka yang memiliki integritas, loyalitas dan tentunya kompetensi yang menyangkut kebijakan dijalankan. Tanpa memiliki kompetensi tersebut pada pengangkatan birokrat, para personil implementator program dapat menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan. Sehingga kuantitas personil yang dimiliki harus memenuhi kebutuhan agar pelaksanaan program dapat dioptimalkan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun mengandalkan pegawai yang dimilikinya. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun mengakui bahwa adanya kekurangan dan kekosongan posisi yang sekiranya perlu diisi oleh tenaga ahlinya, yaitu di bidang komputer dan IT (*Information and Technology*). Hal ini dikarenakan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memerlukan tenaga yang ahli dan memahami bagaimana mengoperasikan dan ahli dalam bidang komputer dan IT (*Information and Technology*) tersebut. Berikut akan disajikan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun.

Tabel 1.1

Data status Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34
2	Pegawai Honorarium Daerah	22
3	Pegawai Honorarium Dinas	10
4	Petugas Perbantuan Penyuluhan KUKM	2
	Jumlah	68

Sumber: Lakip Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun Tahun 2022

Dengan jumlah usaha mikro di Kabupaten Karimun yaitu 18.570 usaha mikro pada tahun 2022 sebagaimana data pada tabel 1.1, harus didampingi oleh seorang pelaku usaha mikro. Perbandingan yang signifikan ini mengakibatkan terbatasnya ruang gerak dari pendamping usaha mikro dan menghambat dalam membantu pelaku usaha mikro di Kabupaten Karimun. Mengingat jumlah pulau di Kabupaten Karimun memiliki 254 pulau di Kabupaten Karimun, serta jumlah usaha mikro di Kabupaten Karimun yang banyak, beliau seorang diri harus mendampingi 18.570 pelaku usaha mikro. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penelitian Impelementasi Program BLT UMKM, belum tersediannya tenaga pelaksana yang cukup di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM.

b. Penyampaian informasi program BLT UMKM belum merata

Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang kepulauan yang terdiri atas 254 pulau. wilayah kepulauan ini menjadi tantangan tersendiri oleh pelaksana kebijakan BLT UMKM di Kabupaten Karimun. Hal ini dikarenakan penduduk Kabupaten Karimun tersebar pada 254 pulau.

Penyampaian informasi pelaksanaan BLT UMKM ini disampaikan melalui *group whatsapp*, mulut ke mulut serta di kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun. BLT UMKM ini menjadi salah satu harapan dari pelaku usaha mikro di Kabupaten Karimun sebagai salah satu harapan suntikkan dana dalam usahanya pasca pandemi Covid-19.

Peneliti menanyakan kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan BLT UMKM tersebut. Penyebab pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan bantuan tersebut adalah karena mereka memiliki pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan, untuk menerima bantuan tersebut pelaku usaha mikro tidak boleh sedang melakukan pinjaman KUR. Ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima oleh pelaku usaha mikro tersebut, tidak sepenuhnya. Artinya adanya informasi yang tidak menyeluruh diberikan kepada pelaku usaha mikro. Sehingga, mengakibatkan ekspektasi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro tersebut.

Pernyataan dari pelaku usaha mikro tidak penerima BLT UMKM yang tidak mengetahui bahwa syarat dalam penerimaan BLT UMKM salah satunya adalah bebas dari peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyampaian informasi yang tidak jelas ataupun penyampaian informasi yang tidak menyeluruh kepada pelaku usaha mikro menjadi penyebab hambatan dalam Implementasi Program BLT UMKM di Kabupaten Karimun

Hadirnya BLT UMKM ini menjadi harapan kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Karimun. Namun sewaktu peneliti menanyakan kepada pelaku usaha mikro secara langsung, banyak dari mereka yang belum mengetahui BLT UMKM ini. Setelah diberi tahu kepada mereka tentang BLT UMKM ini, respon yang ditunjukkan dari pelaku usaha mikro ini menunjukkan antusias yang ingin segera mengurus supaya mendapatkan bantuan dana tersebut.

Penyampaian informasi belum merata yang diberikan kepada masyarakat mengakibatkan kesenjangan informasi di masyarakat. Hal ini mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan program BLT UMKM di Kabupaten Karimun.

c. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi yang ada dalam pelaksanaan BLT UMKM

Semakin tahun teknologi akan semakin lebih canggih guna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Manusia harus lebih peka terhadap teknologi yang telah hadir di masyarakat. Dengan adanya teknologi diharapkan pekerjaan manusia akan lebih mudah diselesaikan. Keluhan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM yaitu pemberkasan masih dilaksanakan secara *hardfile* yang mengharuskan mengantar ke Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM yang berada di pulau Karimun. Jarak serta lokasi Kabupaten Karimun yang terdiri dari 254 pulau menjadi kendala dan memperlambat pelaksanaan biokrasi. Personil pelaksanaan BLT UMKM harus mengantar berkas dari pulau ke pulau Karimun lokasi dari Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM supaya dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM.

Mengingat bahwa Kabupaten Karimun merupakan kabupaten kepulauan, sehingga untuk pemberkasan dan dokumen akan mengeluarkan dana yang cukup besar. Karena transportasi yang digunakan adalah kapal. Sehingga pengeluaran yang dikeluarkan untuk ke pulau Karimun akan lebih besar..

3.3. Upaya untuk mengoptimalkan program BLT UMKM di Kabupaten Karimun

a. Meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM

Tidak hanya kualitas, namun juga kuantitas harus tepenuhi dalam suatu organisasi agar pelaksanaan tujuan dan program organisasi tersebut. Begitu juga dengan pemerintah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM, selaku instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang

berwenang untuk meningkatkan perekonomian pada bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM di Kabupaten Karimun. Dengan tanggung jawab yang besar ini seharusnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM memiliki jumlah pegawai yang sebanding dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan faktor penghambat yang telah disampaikan dan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa wawancara jumlah pegawai 34 orang yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM. Jumlah yang dimiliki tersebut masih kurang, terlebih masih kurangnya pegawai yang memiliki spesialisasi-spesialisasi tertentu. Seperti pada tenaga ahli yang memiliki sertifikat atau legalisasi ijazah yang memahami komputer dan IT (*Information dan Techonogy*) serta perekonomian.

Pemberian pelatihan ataupun seminar kepada pegawai yang berada di bawah bidang usaha mikro ataupun yang mendapatkan tanggung jawab pada komputer dan IT (*Information dan Techonology*). Pemberian pembekalan berupa pelatihan dan seminar ini dapat menjadi wawasan yang berguna dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas. Sehingga ilmu yang telah dididapatkannya dapat diterapkan dengan praktik yang ada di lapangan.

b. **Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang Program BLT UMKM dengan memanfaatkan media yang ada**

BLT UMKM merupakan salah satu bentuk bantuan yang ditunggu oleh masyarakat pelaku usaha mikro. Dana yang diberikan dalam program ini akan membantu permodalan usahanya. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui program BLT UMKM ini. Hal ini dikarenakan dari pemerintah belum optimal dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat. Promosi program bantuan ini hanya melalui membagikan di *whatsapp group*. Masih banyak media yang dapat digunakan seperti *radio*, media sosial seperti *facebook*, *Instagram* dan *tiktok*. Dengan memanfaatkan media yang digunakan oleh masyarakat secara umum, Maka tentu antusias pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan BLT UMKM ini menjadi lebih banyak. Sehingga pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk membantu usahanya.

c. **Meningkatkan pelayanan pemerintah berbasis internet**

Teknologi memiliki peran yang aktif dalam pelaksanaan dalam suatu kebijakan. Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM, dapat mempermudah pelayanan seperti menyediakan *link* pengiriman yang langsung diterima oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM. Sehingga dengan adanya *website* ataupun *link* dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM ini membuat pegawai yang ada di luar pulau Karimun tidak perlu lagi ke Karimun untuk mengantar dokumen. Apabila pembuatan inovasi *website* tersebut masih sulit. Maka dapat menggunakan *google* formulir supaya dapat mempermudah dan mengurangi biaya transportasi dari luar pulau Karimun.

Penggunaan teknologi yaitu berupa layanan berbasis internet dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, membuat pelayanan menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat dan tidak memerlukan memakan waktu dan biaya. Terlebih lagi wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri atas 254 pulau, membuat pemerintah dapat menjadi pelayanan berbasis internet segera dilaksanakan. Agar masyarakat yang berada di luar pulau Karimun dapat mengurus dokumen tanpa perlu berangkat ke Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM di pulau Karimun. Pelayanan berbasis internet dapat melalui mengunggah file ke *google form* ataupun aplikasi yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar implementasinya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan BLT UMKM di Kabupaten Karimun dikarenakan masih terbatasnya pegawai di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun, serta informasi yang tidak diterima oleh seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Karimun.

IV. KESIMPULAN

Setelah peneliti menganalisis dan mengkaji berdasarkan data dan fakta yang didapatkan di lapangan kemudian sudah peneliti jelaskan pada hasil dan pembahasan di BAB IV, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor pendukung dalam implementasi program BLT UMKM di Kabupaten Karimun antara lain:
 - a. Terbangunnya kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan BLT UMKM;
 - b. Adanya tersedia anggaran yang memadai dalam program BLT UMKM; dan
 - c. Terlaksananya *Standard Operational Procedures* (SOP) dalam program BLT UMKM.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi program BLT UMKM di Kabupaten Karimun antara lain:
 - a. Belum tersedia tenaga pelaksana yang cukup di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM;
 - b. Penyampaian informasi program BLT UMKM belum merata; dan
 - c. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi yang ada dalam pelaksanaan BLT UMKM.
3. Upaya untuk mengoptimalkan Implementasi program BLT UMKM di Kabupaten Karimun antara lain :
 - a. Meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM;
 - b. Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang Program BLT UMKM dengan memanfaatkan media yang ada; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan pemerintah berbasis internet.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT UMKM) di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM, beserta jajaannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- admin890. (2016). *Gambaran Umum Daerah Kabupaten Karimun*. Karimunkab.go.id. <https://karimunkab.go.id/2016/10/23/gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun/>
- Aritonang, F. B. (2022). *Implementasi Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covi-19 oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto* (hal. 10). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2022). *Berita Resmi Statistik Perkembangan Ekspor dan Impor*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifteenth). SAGE Publication, Inc.
- Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan E. S. D. M. (2022). *Laporan Aktualisasi Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2022*. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral.
- Limanseto, H. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*.
- Media Center. (2022, Maret 2). *Tertinggi di Kepri, Pertumbuhan Ekonomi Batam Capai 4,75 Persen*. <https://mediacenter.batam.go.id/2022/03/02/tertinggi-di-kepri-pertumbuhan-ekonomi-batam-capai-475-persen/>
- Miles, M. b. ... Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A. Methods Sourcebook*. In *Library of Congress Cataloging in-Publication Data* (Third). Library of Congress Cataloging-in Publication Data.
- Nisbullah, R. (2022). *Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rozzaq, M. (2021). *Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- SDGs Indonesia. (2015). *8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>
- Septiana, N. (2022). *Implementasi Kebijakan Bantuna Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjar*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- SIMREG Bappenas. (2022). *Capaian Indikator Utama Pembangunan Data Laju*

Pertumbuhan Ekonomi. Sistem Informasi Manajemen Datadasar Regional.
<https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/lpe>

Sinuraya, M. (2020). *Implementasi Kebijakan dalam Penyelamatan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.* Universitas Riau.

Yandri. (2022). *Data Penerima BPUM dan UMKM di Karimun Tahun 2019 -2021.*

